



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Tml.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ELTARI, pekerjaan Swasta, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Saing, 30 Juni 1972, agama Kristen Protestan, alamat Desa Saing, RT. 002, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L A W A N :

ARIANTO, pekerjaan Swasta, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Ampah, 23 Maret 1976, agama Kristen Protestan, alamat Jalan Murung Baki RT. 025, Kelurahan Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca seluruh berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti – bukti serta keterangan Saksi – Saksi yang diajukan pihak Pengugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tertanggal 3 Februari 2015, dibawah register Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Tml. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 09 April 1998 di Gereja Evangelis (GKE) Saing Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai dengan Kartu Tanda Nikah Nomor : 12/BPH.MJS/GKE.SNG/U.I.98 tanggal 9 April 1998.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan cara agama Kristen Protestan di hadapan Pdt. Milono S. Tunjung.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Enjelin Agustin umur 14 tahun dan Ari Septiani umur 12 tahun.
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis layaknya suami isteri ;
5. Bahwa mulai bulan Agustus 2008 Tergugat secara sengaja pergi meninggalkan rumah serta keluarga (isteri dan anak) dan tanpa memberitahukan kepada Penggugat sebagai isteri yang sah, dimana sepatutnya Tergugat sebagai suami yang baik memberitahukan kepergian tersebut. dari hal tersebut maka terlihatlah niat Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia tidak ada lagi sama sekali.
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang. Tergugat tidak ada sama sekali memberikan nafkah lahir dan batin, selama kurang lebih 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan.
7. Bahwa yang menjadi dasar alasan sangat kuat untuk Tergugat mengajukan permohonan cerai ini karena tidak ada keperdulian Tergugat terhadap Penggugat, dan satu hal lagi secara terang-terangan dan dibenarkan bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa persetujuan/sepengertian Penggugat beserta anak dan keluarga.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, dengan harapan dan memohon kepada pengadilan untuk memanggil kedua belah pihak, memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 1998 di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Saing Kec. Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah
Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah dan sesuai dengan Kartu Tanda Nikah Nomor 12/BPH/MJS/GKE. SNG/U.98 tanggal 9 April 1998 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang layang untuk mengirimkan sehelai putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pihak Penggugat datang sendiri, akan tetapi untuk pihak Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, serta tidak memberi alasan ketidakhadirannya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai bukti relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tamiang Layang masing-masing tertanggal 4 Februari 2015, 11 Februari 2015 dan 18 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat telah dua kali dipanggil sah, akan tetapi tidak hadir, maka Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi gugatannya tersebut tetap dipertahankan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

- a. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 613057006720001, atas nama ELTARI, yang diberi tanda P-1 ;
- b. Foto copy Kartu Keluarga Republik Indonesia NIK. 61230 51202080285, atas nama Arianto, diberi tanda P-2 ;
- c. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Eltari dan Ariyanto Nomor : 477.1/139/Ak/1998, tertanggal 23 Juli 1998, diberi tanda P-3 ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto copy Kartu Tanda Nikah Eltari dan Ariyanto Nomor 12/BPH.MJS/GKE.SNG/U.I.98 pada tanggal tertanggal 15 April 1998, diberi tanda P-4 ;
- e. Fotocopy dari copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/1648/AKI/2001 pada tanggal 22 Oktober 2001, atas nama ENJELIN AGUSTIN diberi tanda P-5 ;
- f. Fotocopy dari copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/646/lst/BKCKB/2005 pada tanggal 19 Februari 2015, atas nama Ari Septiani diberi tanda P-6 ;
- g. Foto copy Surat Pernyataan Eltari dan Ariyanto tertanggal 15 Oktober 2010, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Penggugat berupa fotocopy tersebut kesemuanya telah dicocokkan dengan bukti aslinya, kesemuanya telah pula dibubuhi dengan bea materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang bea materai oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, oleh Penggugat diajukan pula bukti Saksi, dimana Saksi tersebut, dibawah sumpah dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **DEMIS INANNU, S.PI.** tempat dan tanggal lahir Saing 24 Mei 1976, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, alamat RT. 001 RW. 001, Desa Saing, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Petani / Pekebun;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga sebelah rumah Penggugat ;
 - Bahwa Saksi dihadapkan didepan persidangan ini karena diminta oleh Penggugat (ELTARI) untuk menjadi saksi dalam perkara perceraianya dengan sdr. ARIANTO;
 - Bahwa Saksi hadir waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa mereka melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 09 April 1998, tempatnya di GKE Saing;
 - Bahwa Saksi tahu nama Tergugat yaitu ARIANTO, namun saya kurang tahu pasti sekarang bertempat tinggal di mana, yang saya tahu dari cerita

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Tml



orang yang pernah bertemu dengannya bahwa sdr. ARIANTO sekarang berada di Samarinda Kalimantan Timur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu, anak perempuan bernama ENJELIN AGUSTIN dan yang kedua juga anak perempuan bernama ARI SEPTIANI;
- Bahwa Setahu saksi anak yang pertama berumur sekitar 13 tahun dan anak yang kedua berumur sekitar 11 tahun;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak awal perkawinan mereka kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan apa-apa dan terlihat baik-baik saja, karena saksi selaku tetangga tidak pernah mendengar atau melihat pertengkaran di antara mereka. Namun sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi ke Desa Saing. Sampai akhirnya ada orang dari desa saing yang bertemu Tergugat di Ampah bersama perempuan lain yang terlihat baru saja melahirkan. Mendapat informasi tersebut, Penggugat langsung berusaha mencari tahu kebenarannya dan langsung menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat. Akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui, awalnya Tergugat pergi ke Samarinda untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyadap karet dan mengumpulkan karet namun dengan skala kecil saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Tergugat, namun ada yang cerita pernah bertemu dengan Tergugat di Pasar Ampah, saat itu Tergugat bersama perempuan lain;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak bertanggung jawab terhadap anak istri dan tidak juga menafkahi mereka, terlebih setelah mengetahui Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, perdamaian tersebut tidak mungkin dilakukan dan Penggugat ingin bercerai;

2. **ELMA HARAPANTI**, tempat dan tanggal lahir Saing, 03 Februari 1974, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Perumnas Simpang Mangkarap Blok B No. 2

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 003 Desa Matabu, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Pensiunan;

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat
- Bahwa setahu saksi, kakak Saksi menikah pada hari Kamis tanggal 09 April 1998;
- Bahwa Seingat saksi, mereka menikah di Gereja Kalimantan Evangelis Saing;
- Bahwa Setahu saksi, nama pendeta yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Pdt. Milono S. Tunjung;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Tergugat sekarang tinggal di Samarinda Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama anak perempuan bernama ENJELIN AGUSTIN dan yang kedua juga anak perempuan bernama ARI SEPTIANI;
- Anak yang pertama berumur hampir 14 tahun dan yang kedua hampir 12 tahun;
- Bahwa anak-anak tersebut anaknya ikut dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada permasalahan apa-apa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hanya saja Tergugat sejak 2008 pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali lagi. Tahu-tahu sudah menikah lagi dengan orang lain di Samarinda;
- Bahwa awalnya saksi tahu karena banyak yang ngomong dan pernah bertemu dengan Tergugat bersama perempuan lain, kemudian kakak saya (Penggugat) segera mencari tahu ke rumah orang tua Tergugat di Ampah dan benar saja bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut dan juga sudah mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat selanjutnya mendatangi kepala desa untuk memfasilitasi Penggugat dan Tergugat untuk cerai secara adat. Kemudian dibuatlah surat pernyataan bercerai antara Penggugat dan Tergugat. awalnya surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh pihak Penggugat, kemudian di lain waktu pihak Tergugat serta keluarganya menandatangani surat pernyataan tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat dan Tergugat beserta saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Saing;

Menimbang, bahwa Pengugat merasa cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya lagi serta tidak akan mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pengugat mohon putusan atas perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat menghadap persidangan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita PN. Tamiang Layang guna kepentingan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya kepada Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak tahun 2008 tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dikarenakan Tergugat pergi ke Samarinda untuk bekerja akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama 6 tahun 5 bulan dan sudah menikah lagi di sana;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi dipersidangan satu sama lainnya, maka terdapat fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 09 April 1998 di Gereja Evangelis (GKE) Saing Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesai dengan Kartu Tanda Nikah Nomor : 12/BPH.MJS/GKE.SNG/U.I.98 tanggal 9 April 1998 (P -3 dan P-4);
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Enjelin umur 14 tahun dan Ari Septiani umur 12 tahun (P-5 dan P-6);
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang. Tergugat tidak ada sama sekali memberikan nafkah lahir dan batin, selama kurang lebih 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan.
- Bahwa yang menjadi dasar alasan sangat kuat untuk Tergugat mengajukan permohonan cerai ini karena tidak ada keperdulian Tergugat terhadap Penggugat, dan satu hal lagi secara terang-terangan dan dibenarkan bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa persetujuan/sepengetahuan Penggugat beserta anak dan keluarga.;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, didalam suatu perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, **suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;**

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Eltari dan Ariyanto Nomor : 477.1/139/Ak/1998, tertanggal 23 Juli 1998, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, dan bukti P-4 Foto copy Kartu Tanda Nikah Eltari dan Ariyanto Nomor 12/BPH.MJS/GKE.SNG/U.I.98 pada tanggal tertanggal 15 April 1998 adalah **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-2) berupa Foto copy Kartu Keluarga Republik Indonesia NIK. 61230 51202080285, atas nama Arianto yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, atas nama Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sehingga Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan potocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda P.1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama **DEMIS INANNU, S.PI**, dan **ELMA HARAPANTI**, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa sejak Agustus 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak untuk bekerja ke Samarinda dan pada kenyataannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat juga telah menikah dengan wanita lain disana, tanpa persetujuan isteri beserta anak dan keluarga. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa foto copy Surat Pernyataan pernyataan berpisah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat disaksikan pula oleh saksi-saksi dan para ahli waris, yang dilakukan di Saing tertanggal 15 Oktober 2010, yang intinya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan. ;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga sudah pula berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh dan damai, akan tetapi tidak berhasil, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan Aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama **DEMIS INANNU, S.PI**, dan **ELMA HARAPANTI** dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat juga membenarkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti **salah satu pihak berbuat zina atau**

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan atau terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa *dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perselisihan/ kesalahfahaman/ percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak* (vide *Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi **DEMIS INANNU, S.PI**, dan **ELMA HARAPANTI** bahwa Penggugat sudah tidak bertempat tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat sejak awal bulan 2008 karena Tergugat telah pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat beserta anak-anak, hal ini dikarenakan Tergugat pergi ke Samarinda untuk bekerja, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat telah menikah lagi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak selama kurang lebih 6 tahun;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, walaupun dari keterangan Saksi-Saksi baik dari Pihak Penggugat terungkap jelas / nyata adanya perselisihan-perselisihan/ pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi, tidak ada komunikasi yang terjalin, dan saling jalan sendiri-sendiri, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat begitu juga sebaliknya, maka menurut Majelis Hakim adalah merupakan fakta adanya perselisihan/ pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan mendasarkan pula pada *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2001, yang kaedah hukumnya berbunyi suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan*

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah digariskan ***dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;***

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Keterangan Saksi-Saksi dan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu petitum angka 2 yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan : “Antara suami istri yang secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi didalam rumah tangga”, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut, sehingga petitum point 2 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-4) dapat diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Tangan Kecamatan Awang dan dicatat pada Badan Kependudukan, catatan Sipil dan Keluarga Kabupaten Barito Timur, yang mana oleh karena perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Tamiang Layang beserta akibat hukumnya, maka berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat lain yang ditunjuk guna menyampaikan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur, guna mencatat tentang perceraian ini;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ARI SEPTIANI dan ENJELIN AGUSTIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.239K/SIP/1968 tertanggal 15 Maret 1969 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.102K/SIP/1973 tertanggal 24 April 1975 sang ibulah yang diutamakan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur oleh karena anak tersebut belum dewasa, sehingga

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Tml



anak tersebut masih sangat membutuhkan bimbingan, asuhan dari seorang ibu dan selama ini anak tersebut ikut dan ada dibawah asuhan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat jika anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat, sampai anak tersebut menikah dan/atau bisa berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagai bapak kandung maka Tergugat tetap mempunyai hak untuk mengunjungi setiap saat sebagaimana layaknya orang tua kandung terhadap anak yang berada dalam penguasaan ibunya (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena semua petitum gugatan telah dipertimbangkan dikabulkan, dan oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan “ **Verstek** “ ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan **Penggugat ELTARI** dengan **Tergugat ARIANTO** yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 1998 di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Saing Kec. Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dan sesuai dengan Kartu Tanda Nikah Nomor 12/BPH/MJS/GKE. SNG/U.98 tanggal 9 April 1998 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan ;
5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga putusan ini dijatuhkan berjumlah Rp. 856.000,- (Delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin** tanggal **23 Maret 2015** oleh Kami **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **ROLAND PERSADA SAMOSIR S.H.** dan **MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tamiang Layang Nomor 20/Pdt.G/2014/PN TML, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Maret 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **ENDANG SULISTIONO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

TTD

ROLAND PARSADA SAMOSIR S.H.

TTD

MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ENDANG SULISTIONO, S.H.